



P U T U S A N

Nomor 19 /Pid.B/2015/PN.Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama : **ZONI ZULWANDI bin SAYUTI**
Tempat lahir : Ranai (Natuna)
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan H. Adam Malik Padang Tulung RT 003
RW 004 Kel. Bandarsyah Kecamatan
Bunguran Timur Kabupaten Natuna
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

TERDAKWA II

Nama : **WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI**
(Alm)
Tempat lahir : Tanjung Pinang
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Patimura RT 006 RW 004 Pring Kel.
Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur
Kabupaten Natuna
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA I ZONI ZULWANDI BIN SAYUTI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tertanggal 10 Februari 2015, Nomor: SP-Han/03/II/2015/Reskrim sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d 01 Maret 2015.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 24 Februari 2015, Nomor: SPP-18/N.10.13/Epp.1/02/2015, sejak tanggal 02 Maret 2015 s/d 10 April 2015.
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 18 Maret 2015, Nomor: Print-88/N.10.13.3/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 06 April 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 18 Maret 2015, Nomor: 18/Pen.Pid.B/2015/PN.Ran, sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d tanggal 16 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 07 April 2015, Nomor: 18/Pen.Pid.B/2015/PN.Ran, sejak tanggal 17 April 2015 s/d 15 Juni 2015;

TERDAKWA II WANDI SAPRIJAL BIN (ALM) BULHAJI SAPRI, ditahan dalam berkas perkara lain;

Para Terdakwa di persidangan dalam perkara ini menyatakan akan menghadap sendiri ke persidangan dan tidak akan di damping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 19/Pen.Pid.B/2015/PN.Ran tanggal 18 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19 /Pen.Pid.B/2015/PN.Ran tanggal 18 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi , dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI** dan **Terdakwa II WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm)** bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19. / Pid.B / 2015 / PN. Ran



pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI** dan **Terdakwa II WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA Q9 beserta baterai dengan nomor imei1 357585040682485 dan nomor imei2 357585040682493 warna putih silver

Dikembalikan kepada Saksi Jamaludin Bin Bujang Hitam

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan , bahwa Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, bahwa Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa mereka terdakwa, **Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI** dan **Terdakwa II WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Jalan Imam Hasanudin Rt 001 / Rw 003 Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, telah mengambil barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Q9 beserta baterai dengan nomor imei1 357585040682485 dan nomor imei2 357585040682493 warna putih silver, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Jamaludin Bin Bujang Hitam, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 03.00 wib, Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI dan terdakwa II WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) terdakwa bersama teman lainnya minum-minum arak kemudian terdakwa II WAANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) mengatakan "kurang minum nih, cari tambahan lagi yuk" kemudian terdakwa II WAANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) mengajak Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI pergi dengan mengendarai sepeda motor merk FORCE 1 milik terdakwa II WAANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm). kemudian para terdakwa berputar-putar di sekitar Batu Hitam tepatnya di belakang Wisma Natuna para terdakwa melihat ada sebuah rumah yang jendela rumah tersebut terbuka, kemudian terdakwa II WAANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) menghentikan sepeda motor di tepi jalan dan menyuruh Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI masuk ke rumah tersebut Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI pun turun dari sepeda motor dan menghampiri jendela yang terbuka setelah itu membuka pintu samping rumah dengan cara memasukkan tangan dari jendela yang terbuka kemudian membuka engsel pintu dari dalam, kemudian Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI masuk kedalam rumah dan melihat tas dan handphone sedang terletak di samping saksi JAMALUDIN Bin BUJANG HITAM dan saksi DAYANG AISYAH Binti MAHDI yang tertidur di ruang tengah depan televisi kemudian Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI mengambil tas dan handphone tersebut dan keluar dari rumah melalui pintu samping dan langsung menuju terdakwa II WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) yang telah menunggu di tepi jalan selanjutnya para terdakwa pergi menuju Pering dan setibanya di Pering

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19. / Pid.B / 2015 / PN. Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa membuka tas tersebut yang berisikan uang sebanyak Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah).

Kemudian para terdakwa mengambil uang tersebut dan langsung di bagi dua, Setelah mengambil isi dompet tersebut, kemudian para terdakwa meninggalkan tas ransel dan dompet wanita tersebut di Pring dan para terdakwa langsung pulang kerumah.

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi jamaludin Bin Bujang Hitam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jamaludin Bin Bujang Hitam**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
 - Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa
 - Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 05.00 Wib di Rumah yang terletak di Jalan Imam Hasanudin Rt 001 / Rw 003 Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
 - Bahwa, Barang yang berhasil di ambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk NOKIA Q9 beserta baterai dengan nomor imei1 357585040682485 dan nomor imei2 357585040682493 warna putih silver
 - Bahwa, yang mengetahui pertamakali terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang Saksi maksud diatas yaitu Saksi sendiri.

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19. / Pid.B / 2015 / PN. Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah saudara saksi dan yang Saksi lakukan pada saat itu yaitu Saksi sedang tidur.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pencurian pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 03.00 wib Saksi dan istri saksi yaitu saksi Dayang Aisyah Berkunjung ke rumah saudara saksi yang terletak di Jalan Imam Hasanudin Rt 001 / Rw 003 Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Malam harinya sekira pukul 01.00 Wib saksi tidur di ruang tengah tempat menonton televisi dan saksi Dayang Aisyah tidur di sebelah kanan saksi, sekira pukul 05.00 Wib saksi bangun dan mencari handphone saksi kemudian saksi membangunkan saksi Dayang Aisyah dan melihat bahwa handphone milik saksi dan tas yang berisikan dompet dan uang milik saksi Dayang Aisyah juga sudah tidak ada atau sudah hilang.
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada saudara Saksi yang bernama saksi Hasdiman dan menanyakan apakah ada melihat handphone dan tas milik saksi. Namun saksi hasdiman menjawab tidak ada, kemudian Saksi berusaha mencari disekitar rumah namun tidak ada. Bahwa kerugian yang Saksi alami atas tindak pidana pencurian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) .
- Bahwa tidak ada bagian rumah yang di rusak oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi DAYANG AISYAH Binti MAHDI**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
 - Bahwa terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang Saksi maksud diatas yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 05.00 Wib di Rumah yang terletak di Jalan Imam Hasanudin Rt 001 / Rw 003 Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
 - Bahwa, Barang yang berhasil di ambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk NOKIA Q9 beserta baterai dengan nomor imei1 357585040682485 dan nomor imei2 357585040682493 warna putih silver

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19. / Pid.B / 2015 / PN. Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengetahui pertamakali terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang Saksi maksud diatas yaitu suami saksi sendiri yaitu saksi Jamaludin Bin Bujang Hitam.
- Bahwa adapun pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah saudara saksi dan yang Saksi lakukan pada saat itu yaitu Saksi sedang tidur.
- Bahwa Adapun pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 03.00 wib Saksi dan suami saksi yaitu saksi Jamaludin Bin Bujang Hitam Berkunjung ke rumah saudara saksi yang terletak di Jalan Imam Hasanudin Rt 001 / Rw 003 Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Malam harinya sekira pukul 01.00 Wib saksi tidur di ruang tengah tempat menonton televisi dan saksi Jamaludin Bin Bujang Hitam tidur di sebelah kiri saksi, kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi dibangunkan oleh saksi Jamaludin Bin Bujang Hitam karna menanyakan handphone. Saksi melihat bahwa handphone milik saksi Jamaludin Bin Bujang Hitam dan tas yang berisikan dompet dan uang milik saksi sudah tidak ada atau sudah hilang
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari disekitar rumah namun tidak ada. Bahwa kerugian yang Saksi alami atas tindak pidana pencurian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi HASDIMAN Bin (Alm) H.ISYA HAIRUDIN**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa, adapun terjadinya tindak pidana pencurian yang Saksi maksud yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 05.00 Wib di Rumah yang terletak di Jalan Imam Hasanudin Rt 001 / Rw 003 Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk NOKIA Q9 beserta baterai dengan nomor imei1

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19. / Pid.B / 2015 / PN. Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357585040682485 dan nomor imei2 357585040682493 warna putih silver.

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah saksi yaitu pada saat Saksi Jamaludin Bin Bujang Hitam menanyakan handphone dan tas yang berisikan dompet dan uang milik saksi Dayang Aisyah tidak ada atau hilang.
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat mengetahui handphone dan tas yang berisikan dompet tidak ada atau hilang di dalam rumah yaitu Saksi ikut membantu mencari di daerah sekitar namun Saksi tidak berhasil menemukannya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi terjadinya tindak pidana pencurian yang Saksi maksud diatas yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 saksi Jamaludin Bin Bujang Hitam dan istrinya yaitu saksi Dayang Aisyah datang ke ranai dan bermalam di rumah saksi yang terletak di Jalan Imam Hasanudin Rt 001 / Rw 003 Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.setelah itu pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib saksi Jamaludin Bin Bujang Hitam pulang dari menonton gasing setelah saksi Jamaludin Bin Bujang Hitam tiba di rumah saksi pun langsung tidur ke kamar dan meninggalkan saksi Jamaludin Bin Bujang Hitam masih menonton televisi.setelah itu pukul 05.00 Wib saksi di bangunkan oleh saksi Jamaludin Bin Bujang Hitam dan menyampaikan bahwa tas dan handphone milik saksi Jamaludin Bin Bujang Hitam telah hilang,kemudian saksi dengan saksi Jamaludin Bin Bujang Hitam mencari-cari barang tersebut di samping rumah akan tetapi tidak menemukan
- Bahwa Merk dari handphone yang berhasil diambil oleh para terdakwa yaitu 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA Q9 beserta baterai dengan nomor imei1 357585040682485 dan nomor imei2 357585040682493 warna putih silver.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19. / Pid.B / 2015 / PN. Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum penjara selama 8 (delapan) bulan dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2012.
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa maksud diatas yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 05.00 wib di Rumah yang terletak di Jalan Imam Hasanudin Rt 001 / Rw 003 Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
- Bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa maksud diatas yaitu Terdakwa sendiri dan rekan Terdakwa yang bernama WAANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm).
- Bahwa jenis handphone yang Terdakwa ambil bersama terdakwa WAANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) yaitu 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA Q9 beserta baterai dengan nomor imei1 357585040682485 dan nomor imei2 357585040682493 warna putih silver.
- Bahwa cara Terdakwa dan terdakwa WAANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 03.00 wib,Terdakwa dan terdakwa WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) terdakwa bersama teman lainnya minum-minum arak kemudian terdakwa WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) mengatakan "kurang minum nih, cari tambahan lagi yuk" kemudian terdakwa WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) mengajak Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk FORCE 1 milik terdakwa WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm).kemudian terdakwa dan terdakwa WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) berputar-putar di sekitar Batu Hitam tepatnya di belakang Wisma Natuna para terdakwa melihat ada sebuah rumah yang jendela rumah tersebut terbuka,kemudian terdakwa WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) menghentikan sepeda motor di tepi jalan dan menyuruh Terdakwa masuk ke rumah tersebut Terdakwa pun turun dari sepeda motor dan menghampiri jendela yang terbuka setelah itu membuka pintu samping rumah dengan cara memasukkan tangan dari jendela yang terbuka kemudian membuka engsel pintu dari dalam,kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat tas dan handphone sedang terletak di samping saksi JAMALUDIN Bin BUJANG HITAM dan saksi DAYANG AISYAH Binti

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19. / Pid.B / 2015 / PN. Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHDI yang tertidur di ruang tengah depan televisi kemudian Terdakwa mengambil tas dan handphone tersebut dan keluar dari rumah melalui pintu samping dan langsung menuju terdakwa WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) yang telah menunggu di tepi jalan selanjutnya para terdakwa pergi menuju Pering dan setibanya di Pering para terdakwa membuka tas tersebut yang berisikan uang sebanyak Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah).

Kemudian para terdakwa mengambil uang tersebut dan langsung di bagi dua, Setelah mengambil isi dompet tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan tas ransel dan dompet wanita tersebut di Pering dan para terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu untuk membeli minuman.

Terdakwa II WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm), di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor.
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa maksud diatas yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 05.00 wib di Rumah yang terletak di Jalan Imam Hasanudin Rt 001 / Rw 003 Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
- Bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa maksud diatas yaitu Terdakwa sendiri dan rekan Terdakwa yang bernama ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI.
- Bahwa jenis handphone yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA Q9 beserta baterai dengan nomor imei1 357585040682485 dan nomor imei2 357585040682493 warna putih silver .
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19. / Pid.B / 2015 / PN. Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 03.00 wib, Terdakwa dan ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI bersama teman lainnya minum-minum arak kemudian terdakwa mengatakan "kurang minum nih, cari tambahan lagi yuk" kemudian terdakwa mengajak Terdakwa ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI pergi dengan mengendarai sepeda motor merk FORCE 1 milik terdakwa, kemudian terdakwa dan terdakwa ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI berputar-putar di sekitar Batu Hitam tepatnya di belakang Wisma Natuna terdakwa melihat ada sebuah rumah yang jendela rumah tersebut terbuka, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di tepi jalan dan menyuruh Terdakwa ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI masuk ke rumah tersebut Terdakwa ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI pun turun dari sepeda motor dan menghampiri jendela yang terbuka setelah itu membuka pintu samping rumah dengan cara memasukkan tangan dari jendela yang terbuka kemudian membuka engsel pintu dari dalam, kemudian Terdakwa ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI masuk kedalam rumah. Sedangkan terdakwa menunggu di tepi jalan untuk mengawasi situasi sekitar selanjutnya setelah terdakwa ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI keluar terdakwa bersama-sama terdakwa ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI pergi menuju Pering dan setibanya di Pering terdakwa membuka tas tersebut yang berisikan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

- Kemudian uang yang berhasil terdakwa ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI ambil tersebut langsung di bagi dua, Setelah mengambil isi dompet tersebut, kemudian para terdakwa meninggalkan tas ransel dan dompet wanita tersebut di Pring dan langsung pulang kerumah..

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA Q9 beserta baterai dengan nomor imei1 357585040682485 dan nomor imei2 357585040682493 warna putih silver

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat :

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19. / Pid.B / 2015 / PN. Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 05.00 wib di Rumah yang terletak di Jalan Imam Hasanudin Rt 001 / Rw 003 Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
- Bahwa benar adapun barang yang diambil para terdakwa yaitu berupa 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA Q9 beserta baterai dengan nomor imei1 357585040682485 dan nomor imei2 357585040682493 warna putih silver
- Bahwa benar cara para terdakwa mengambil barang tersebut adalah sebagai berikut berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 03.00 wib, Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI dan terdakwa II WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) terdakwa bersama teman lainnya minum-minum arak kemudian terdakwa II WAANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) mengatakan "kurang minum nih, cari tambahan lagi yuk" kemudian terdakwa II WAANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) mengajak Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI pergi dengan mengendarai sepeda motor merk FORCE 1 milik terdakwa II WAANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm). kemudian para terdakwa berputar-putar di sekitar Batu Hitam tepatnya di belakang Wisma Natuna para terdakwa melihat ada sebuah rumah yang jendela rumah tersebut terbuka, kemudian terdakwa II WAANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) menghentikan sepeda motor di tepi jalan dan menyuruh Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI masuk ke rumah tersebut Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI pun turun dari sepeda motor dan menghampiri jendela yang terbuka setelah itu membuka pintu samping rumah dengan cara memasukkan tangan dari jendela yang terbuka kemudian membuka engsel pintu dari dalam, kemudian Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI masuk kedalam rumah dan melihat tas dan handphone sedang terletak di samping saksi JAMALUDIN Bin BUJANG HITAM dan saksi DAYANG AISYAH Binti MAHDI yang tertidur di ruang tengah depan televisi kemudian Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI mengambil tas dan handphone tersebut dan keluar dari rumah melalui pintu samping dan langsung menuju terdakwa II WANDI SAPRIJAL Bin

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19. / Pid.B / 2015 / PN. Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULHAJI SAPRI (Alm) yang telah menunggu di tepi jalan selanjutnya para terdakwa pergi menuju Pering dan setibanya di Pering para terdakwa membuka tas tersebut yang berisikan uang sebanyak Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah).

- Kemudian para terdakwa mengambil uang tersebut dan langsung di bagi dua, Setelah mengambil isi dompet tersebut, kemudian para terdakwa meninggalkan tas ransel dan dompet wanita tersebut di Pring dan para terdakwa langsung pulang kerumah
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban NUR SARI Binti TAHAK (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan surat dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana. , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19. / Pid.B / 2015 / PN. Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa. Demikian pula Saksi -Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI** dan **Terdakwa II WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm)**, adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Ranai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 “Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan **“mengambil”** dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud **“barang”** dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa.

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19. / Pid.B / 2015 / PN. Ran



Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu:

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku.

Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan para terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 05.00 wib di Rumah yang terletak di Jalan Imam Hasanudin Rt 001 / Rw 003 Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Terdakwa **ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI** dan Terdakwa **WANDI SAPRIJAL Bin (Alm) BULHAJI SAPRI** telah mengambil 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA Q9 beserta baterai dengan nomor imei1 357585040682485 dan nomor imei2 357585040682493 warna putih silver milik saksi korban Jamaludin Bin Bujang Hitam dan saksi Dayang Aisyah

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **“dengan maksud”** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Moeljatno, unsur **“untuk dimiliki”**, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa “untuk memiliki” adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya.



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan para terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 05.00 wib di Rumah yang terletak di Jalan Imam Hasanudin Rt 001 / Rw 003 Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Terdakwa **ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI** dan Terdakwa **WANDI SAPRIJAL Bin (Alm) BULHAJI SAPRI** telah mengambil 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA Q9 beserta baterai dengan nomor imei1 357585040682485 dan nomor imei2 357585040682493 warna putih silver tanpa hak atau tanpa ijin dari saksi korban Jamaludin Bin Bujang Hitam dan Dayang Aisyahselaku pemilik barang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. “Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari, pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud rumah yang disini adalah yang ada penghuninya. Sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah dipekarangan itu.



Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan para terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa **ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI** dan Terdakwa **WANDI SAPRIJAL Bin (Alm) BULHAJI SAPRI** telah mengambil 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA Q9 beserta baterai dengan nomor imei1 357585040682485 dan nomor imei2 357585040682493 warna putih silver milik saksi korban Jamaludin Bin Bujang Hitam dan Dayang Aisyah pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 05.00 wib di Rumah yang terletak di Jalan Imam Hasanudin Rt 001 / Rw 003 Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. "Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa pendapat S.R. Sianturi, S.H. keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing pelaku yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut terjadilah delik pencurian itu. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan para terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa cara para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut adalah sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 03.00 wib, Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI dan terdakwa II WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) terdakwa bersama teman lainnya minum-minum arak kemudian terdakwa II WAANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) mengatakan "kurang minum nih, cari tambahan lagi yuk" kemudian terdakwa II WAANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) mengajak Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI pergi dengan mengendarai sepeda motor merk FORCE 1 milik terdakwa II WAANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm). kemudian para terdakwa berputar-putar di sekitar Batu Hitam tepatnya di belakang Wisma Natuna para terdakwa melihat sebuah rumah yang jendela rumah tersebut terbuka, kemudian terdakwa II WAANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) menghentikan sepeda motor di tepi jalan dan menyuruh Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI masuk ke rumah tersebut Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI pun turun dari sepeda motor dan menghampiri jendela yang terbuka setelah itu membuka pintu samping rumah dengan cara memasukkan tangan dari jendela yang terbuka kemudian membuka engsel pintu dari dalam, kemudian Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI masuk kedalam rumah dan melihat tas dan handphone sedang terletak di samping saksi JAMALUDIN Bin BUJANG HITAM dan saksi DAYANG AISYAH Binti MAHDI yang tertidur di ruang tengah depan televisi kemudian Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI mengambil tas dan handphone tersebut dan keluar dari rumah melalui pintu samping dan langsung menuju terdakwa II WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) yang telah menunggu di tepi jalan selanjutnya para terdakwa pergi menuju Pering dan setibanya di Pering para terdakwa membuka tas tersebut yang berisikan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

- Sehingga pada saat tindakan tersebut diatas dilakukan ada saling pengertian diantara mereka dan terjadi kerjasama diantara keduanya dimana terdakwa ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI bertugas untuk mengambil handphone sedangkan terdakwa WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) bertugas untuk menunggu di motor guna mengawasi dan melihat situasi sekitar dan memberi kode kepada terdakwa ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI jika situasi tidak aman.

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19. / Pid.B / 2015 / PN. Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-(3) dan ke -(4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa dipersidangan bukanlah mengenai pembelaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa melainkan merupakan permohonan mengenai keringanan hukuman maka Majelis berpendapat akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA Q9 beserta baterai dengan nomor imei1 357585040682485 dan nomor imei2 357585040682493 warna putih silver

yang dalam persidangan diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Saksi Jamaludin Bin Bujang Hitami**;

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19./ Pid.B / 2015/ PN. Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I adalah seorang residivis dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-(3) dan ke-(4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI dan Terdakwa II WANDI SAPRIJAL bin BULHAJI SAPRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN PEMBERATAN"** ; -----
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana Penjara 1 (satu) Tahun; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Q9 beserta baterai dengan nomor imei1 357585040682485 dan nomor imei2 357585040682493 warna putih silver; -----**Dikembalikan kepada Saksi JAMALUDIN Bin BUJANG HITAM;**

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19. / Pid.B / 2015 / PN. Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari SELASA, tanggal 21 APRIL 2015, oleh DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH, sebagai Hakim Ketua, TOFAN HUSMA PATTIMURA, SH dan AHMAD RENARDHIEN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 APRIL 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADRY.B, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh KADEK AGUS DWI HENDRAWAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

AHMAD RENARDHIEN, S.H.

Panitera Pengganti,

HADRY. B , S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19./Pid.B / 2015/ PN. Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)